

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN  
DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN**

**Achmad Farid**  
**Anggrita Esthi Suhessyani**  
Universitas Bhayangkara Surabaya

***ABSTRAK***

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seseorang pejabat yang berwenang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat berlangsungnya perkawinan.

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta Perkawinan, Akta Perjanjian Perkawinan***

## Pendahuluan

Menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu ciri manusia. Ini juga merupakan hak individu. Namun, di banyak komunitas pernikahan bukan hanya urusan pribadi dua orang yang saling mencintai dan ingin membentuk lembaga pernikahan tetapi juga bagian dari kegiatan sosial, budaya, agama dan bahkan negara. Pernikahan tidak hanya ditentukan oleh cinta dua individu yang ingin hidup bersama, tetapi juga oleh aturan hukum yang berlaku untuk agama, negara, dan budaya yang dianut oleh pasangan yang menikah. Masalah muncul ketika aturan hukum tentang perkawinan dari lembaga-lembaga tersebut tidak sama, tidak sejalan dan bertentangan. Tulisan ini membandingkan dan mengelaborasi perbedaan hukum dan keabsahan perkawinan adat, agama dan hukum negara serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pasangan tersebut. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini berlaku mutlak bagi semua warga negara tanpa membedakan suku atau agama. Undang-undang ini memiliki sejarah panjang yang khusus dengan pertanyaan apakah perlu adanya pengaturan perkawinan yang seragam bagi semua agama dan suku di Indonesia yang sebelum negara ini ada sebenarnya memiliki aturannya sendiri.

Hidup sendiri tanpa bersosialisasi bukanlah fitrah manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terbaik untuk hidup berpasang-pasangan, berkeluarga dan memiliki anak. Perkembangan ini disebut bersosialisasi. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, dengan fitrah yang berpasang-pasangan, sehingga kelak bias hidup berdampingan membentuk sebuah keluarga, dan menghasilkan keturunan. Perkembangan semacam ini disebut kehidupan sosial. Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu sumber hukum hukum perkawinan berdasarkan Lex Posterior derogate lege priori bahwa syarat baru yaitu ketentuan baru mengesampingkan peraturan lama, dasar dari semua ketentuan perkawinan dalam KUHPerdara memiliki tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum Ini adalah kesatuan aturan perkawinan, dan UU ini jauh lebih komprehensif tentang substansi yang diatur olehnya, apakah itu asas atau norma hukum perkawinan dan perceraian dan kehidupan keluarga. Sebagian besar orang yang menikah tidak memperlakukan akibat dari pernikahan itu sendiri, salah satunya adalah tentang kekayaan, mereka menganggap bahwa pernikahan hanya tentang hubungan antara dua keluarga.<sup>1</sup> artinya di balik pernikahan bukan hanya untuk menjalin hubungan. keluarga kekal, dan untuk memelihara kelangsungan keluarga diperlukan harta benda perkawinan.

Akibat hukum terhadap harta kekayaan belum dirasakan akibatnya, jika perkawinan rukun, karena pada hakekatnya harta perkawinan yang digunakan bersama-sama dipergunakannya juga ditanggung bersama, jika terjadi pelanggaran terhadap harta perkawinan belum dirasakan dan tidak dipermasalahkan oleh keduanya, karena mereka masih merasa bahwa penggunaan harta itu memang untuk keduanya. Dalam suatu perkawinan, khususnya bagi keluarga, pada hakekatnya suami istri selama perkawinan berlangsung, mempunyai kedudukan yang sama, baik atas milik masing-masing maupun atas milik bersama, maupun tentang persekutuan hidup di antara mereka.

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 2. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

KUHPerdata kekayaan dalam perkawinan bahwa sebagai inti dari kekayaan campuran pasangan, semua kekayaan masing-masing pasangan, baik yang mereka bawa pada awal perkawinan atau yang dikenal sebagai harta bawaan, atau yang mereka peroleh selama perkawinan mengambil tempat. Dicampur menjadi satu kekayaan sebagai milik bersama pasangan. Tetapi atas dasar hal tersebut kepada calon suami istri diberi kesempatan untuk saling berjanji terlebih dahulu, dengan kata lain laki-laki dan perempuan yang akan kawin, untuk mengesampingkan percampuran harta perkawinan yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan. sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian ini dalam KUH Perdata disebut Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan berisi janji bersama bahwa tidak akan ada kekayaan yang tercampur merata, tetapi akan ada campuran kekayaan yang terbatas atau tidak akan ada campuran kekayaan. Dampak dari perjanjian perkawinan dibuat atau tidak berakibat fatal bagi kedua belah pihak apabila terjadi perbuatan hukum yang menjadi penghambat, salah satunya adalah perbuatan asusila, dalam hal ini perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

### **Metode Penelitian**

Untuk ini peneliti membagi metode penelitian ini dalam beberapa bagian, antara lain:

Kualitatif merupakan sebuah analisa yang akan digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini. Denzin & Lincoln<sup>2</sup> berpendapat maka penelitian kualitatif ialah sebuah penelitian dimana mempergunakan latar belakang secara alamiah dengan memiliki tujuan agar mampu dalam memberikan gambaran atau menafsirkan fenomena yang terjadi dan

dapat dipergunakan dengan adanya keterkaitan dari berbagai cara yang ada. Sedangkan itu, Sugiyono<sup>3</sup> (2011) berpendapat pula bahwa metode kualitatif juga dipakai pada penelitian positivisme, karena ini mampu digunakan dalam analisa obyek yang alamiah (sama dengan lawannya eksperimen) dimana seorang peneliti sebagai instrument penting, pada proses pengambilan sumber data baik menggunakan *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan berupa triangulasi (gabungan), dalam analisis data mempunyai sifat kualitatif ataupun induktif, dan memiliki hasil dari pada penelitian kualitatif lebih menitikberatkan arti ketimbang generalisas.

### **Paradigma dan Pendekatan**

Paradigma ialah suatu perspektif untuk dapat memahami dunia nyata yang memiliki kompleksitas. Cara png atau perspektif yang dipakai oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini ialah paradigma konstruktivis. Para ilmuwan yang meneliti mengenai pembahasan konstruktivis sendiri telah memiliki keilmuan dalam mempelajari keanekaragaman yang dimana pada realita terjadi dikonstruksi antar individu dan konsekuensi dari konstruksi yang dilakukan dan memiliki hubungan atas kehidupan mereka dengan kehidupan yang lain. Pada konstruktivis, setiap individu mempunyai pengalaman yang unik. Karena itu, penelitian menggunakan strategi ini menyarankan atau merekomendasikan segala ragam upaya untuk melihat dunia merupakan valid, dan perlu ada rasa menghargai atas cara png tersebut. Berdasarkan penjelasan yang bersumber dari ilmuwan diatas, dapat disimpulkan bahwa paradigma konstruktivisme ialah cara png yang memng adanya kebenaran kenyataan

---

<sup>2</sup> Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, Fifth Edit. (California: SAGE Publications, Inc, 2018).

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (2th Edition)* (CV. Alfabeta, 2019).

realitas sosial atau kehidupan nyata yang dapat ditinjau dan memiliki hasil atas konstruksi sosial, dan kebenaran yang ada dalam suatu realitas sosial itu memiliki sifat selalu berubah-ubah atau relatif. Cara png konstruktivisme ini berada dalam perspektif *interpretivisme* (penafsiran), yang dapat di bagi menjadi tiga hal diantaranya adanya interaksi atau hubungan simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Cara png konstruktivisme yang ditinjau dari ilmu sosial dalam hal ini bisa dikatakan sebaai sebuah kritik atau analisa bagi penganut cara png positivis.

Adanya cara png konstruktivisme yang dilihat berdasarkan realitas dan juga dicermati oleh seseorang tidak memiliki kemampuan disamaratakan terhadap banyak orang, atau biasanya dapat dilaksanakan oleh kaum positivis. Gagasan adanya `terkait konstruksionis dimunculkan oleh sosiolog interpretatif. Terdapat adanya konsep dalam kajian komunikasi, teori konstruksi sosial dapat disebut diantara teori fakta sosial.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung penelitian ini yaitu berupa melaksanakan observasi yang dilakukan dengan langsung mengamati dari sisi informan baik pengamatan yang dilakukan. Oleh karena itu peneliti dapat memahami dan merincikan data yang diperoleh. Menurut Bondan dan Taylor mengungkapkan bahwa pada analisa ini pula memakai metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif yang dimana merupakan suatu bagian dari penjelasan atau analisis penulisan pada setiap faktor dengan mejelaskan situasi ataupun sebuah peristiwa masalalu yang telah terjadi dalam sebuah objek penelitian.

Kualitatif ialah sebuah analisis penelitian yang mampu menghasilkan data yang dilakukan secara deskriptif baik memiliki hasil berupa analisa secara tertulis ataupun secara lisan hal ini bisa

dilihat dari adanya peran dan perilaku yang mampu diamati dan menjadi narasumber dalam sebuah penelitian. Bahkan pada penelitian kualitatif juga mempunyai tujuan supaya peneliti mampu memahami fenomena atau peristiwa mengenai apa yang dirasakan oleh subjek penelitian baik berupa perilaku, motivasi, presepsi, tindakan dan sebagainya.<sup>4</sup>

### **Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka mencakup suatu penulisan yang terdiri dari berbagai istilah, dan batasan juga pembahasan yang nantinya akan dijelaskan dalam bentuk sebuah karya ilmiah. Untuk menghindari simpangsiur dalam penafsiran dan mempermudah pembahasan, maka akan diuraikan di bawah ini dan kemudian akan dikemukakan tentang penjelasan serta berbagai batasan istilah yang kaitannya dengan penelitian ini, antara lain:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan secara lahir dan batin oleh laki-laki dengan perempuan yang memiliki tujuan kekal dan bahagia dalam bentuk keluarga, hal ini berdasarkan pasal 1 undang- undang No 1 tahun 1974.
2. Bahwa perjanjian ialah suatu kejadian oleh seseorang dimana ia berjanji terhadap orang lain, ataupun dua pihak saling berjanji untuk melakukan suau hal yang disepakati.
3. Perjanjian Perkawinan ialah perjanjian yang dibuat sebelum adanya pernikahan berlangsung dan sifatnya mengikat antara kedua pihak yang bersangkutan, yang hendak melangsungkan pernikahan berlaku sejak diberlangsungkan pernikahan.
4. Harta bersama ialah suatu harta yang didapatkan sejauh dari ikatan perkawinan itu dilangsungkan serta tanpa ada permasalahan atas nama siapa yang terdaftar.

---

<sup>4</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

## **Pembahasan**

### **Definisi dan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

Definisi dari perkawinan dijelaskan pada pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sebagaimana definisi tentang perkawinan diatas, yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa pengertian tersebut memiliki definisi dan maksud yang baik dalam fitrah seseorang manusia hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan definisi perkawinan ialah suatu kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu dibutuhkannya sebuah peraturan yang menjelaskan mengenai pelaksanaan, syarat, keberlangsungan ataupun perceraian perkawinan secara jelas. Dapat dipahami dari bunyi pasal di atas bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut secara lahir namun juga secara batin. Adapun ikatan perkawinan secara lahir dan batin juga dijelaskan dengan tegas di Undang- Undang Perkawinan pasal 1, berbunyi: “Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, bahwa sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama dan rohani, sehingga perkawinan memiliki unsur secara lahir namun juga unsur secara batin yang memiliki peranan orang dapat memenuhi hasrat seksual mereka tanpa menimbulkan konflik. Akhirnya, mereka memberi orang cara untuk merasa dicintai dan merasakan rasa memiliki. Ini membuat orang lebih mungkin menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif.

Perkawinan ialah antara pihak pria dan pihak wanita sama-sama memiliki ikatan secara lahir-batin dan bertujuan membentuk atau membina kehidupan

keluarga yang bahagia abadi serta mendapat pengakuan secara sah dari pemerintah atau perundang-undang negara.

KUH (Kitab Undang- Undang Hukum) Perdata juga menjelaskan mengenai perkawinan bahwa hubungan yang mengikat diri antara subjek-subjek dalam sebuah perkawinan. Hubungan tersebut berlandaskan kepada kesepakatan atau persetujuan diantara mereka dan sifatnya mengikat. Bahwa hukum perkawinan ialah suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai perubahan hukum serta akibat yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk hidup kekal bersama. KUH Perdata juga tidak melihat dari segi hukum agama menjadi syarat yang sah dalam sebuah perkawinan, hal ini dijelaskan pada pasal 81 KUH Perdata.

Pasal 28 KUH Perdata juga menjelaskan: perkawinan dianggap sebagai perjanjian atau persetujuan, apabila terdapat suatu keinginan yang sesuai oleh pria dan wanita, dan adanya keinginan itu. Pasal tersebut berbunyi: “Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri.”

Pada dasarnya dalam KUH (Kitab Undang- Undang Hukum) Perdata tidak menjelaskan dengan tegas tentang makna ataupun ketentuan perkawinan, seperti; pada pasal 26 berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila terpenuhi syarat-syarat hukum dari perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang” dapat dipahami pada pasal ini bahwa perkawinan dalam hubungan perdata saja.

Lalu pada pasal 27 terkait prinsip monogami perkawinan, yang berbunyi: “Bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, begitu pula seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.” Dan pasal 103 menjelaskan tentang suami dan istri hendaknya saling setia, saling membantu atau tolong menolong.

Pada pemaparan di atas, maka penulis selanjutnya akan memaparkan unsur dari perkawinan menjadi beberapa poin, antara lain:

1. Perkawinan dianggap sah apabila diberlangsungkan sebagaimana pada peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Berdasarkan pada pasal 27 KUH Perdata perkawinan berlandaskan monogamy, maka bigamy atau poligami termasuk bertentangan dengan peraturan KUH Perdata.
3. Perkawinan seharusnya berlangsung dengan langgeng dan sejahtera.

Pada prinsipnya adanya perkawinan adalah hukum keluarga bukan hukum perikatan. Oleh sebab itu hanya boleh diperkenankan dalam keberlangsungan suatu keluarga yang dibentuk dianggap sebagai sesuatu atas kehendak bersama dan benar-benar disetujui antara keduabelah pihak yang bersangkutan serta tidakada campur tangan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan hubungan perkawinan, hanya bisa terjadi disebabkan karena kematian. Adapun undang-undang memberi pengecualian sejauh mungkin harus dihindarkan, adapun KUH Perdata menanggapi sebuah perceraian adalah sesuatu hal yang dilakukan secara terpaksa oleh pihak suami istri karena suatu hal tidak lagi mampu untuk melanjutkan kehidupan bersama.

### **Definisi dan Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan**

Definisi tentang perjanjian tercantum dalam KUH perdata Pasal 1313 yakni perjanjian ialah suatu hal perbuatan oleh seseorang atau lebih dan orang lain menjadikan sesuatu yang mengikat atas mereka, atau bisa dimaknai dengan sebuah peristiwa hukum dan perikatan yang menjadi hubungan hukum.

Dijelaskan pula pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata terkait asaskebebasan yang mengandung sistem terbuka, berbunyi: “semua perjanjian yang dibua degan sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuanya.”

Maka dapat dipahami dari pengertian pasal di atas bahwa pihak-pihak diperbolehkan membuat perjanjian yang berisi tentang apapun dan berupa hal yang mengikatt diantara mereka yang membuat perjanjian itu, serta berlandaskan pada undang-undang. Mengingat demikian, bahwa pasal-pasal yang berisi perjanjian bersifat sebagai hukum pelengkap atau *optional law* sehingga bisa dihilangkan jika kedua pihak menghendaki. Kemudian para pihak bisa memuat akan ketentuan-ketentuannya sendiri yang dianggap menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

Adapun tentang perjanjian perkawin telah diatur pada KUH Perdata dalam Buku Kesatu Bab Ketujuh serta Kedelapan, mulai dari pasal 139 hingga pasal 179, pada pasal 139 dijelaskan:

“Dengan mengadakan suatu perjanjian kawin antara suami dan isteri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dan peraturan undang-undang terkait harta kekayaan bersama asalkan perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum serta juga diindahkan sebagaimana ketentuan berikut.”

Dari pasal 139 KUH Perdata tersebut menyatakan bahwa sebelum melakukan perkawinan calon suami dan istri dapat melakukan perjanjian kawin, serta dapat dipahami pula perjanjian kawin suami dan isteri bertujuan mengautur terkait akibat perkawinan dan terkait harta kekayaan kedua pihak.

Maka perjanjian kawin dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian yangdibuat sebelum adanya perkawinan berlangsung serta mengikat antara kedua pihak yaitu calon pengantin yanghendak

menikah serta berlaku semenjak perkawinan itu diberlangsungkan. Dengan demikian kata perjanjian bisa dikaitkan dengan hukum, jika memiliki hubungan dengan kata perkawinan yang pembahasannya mencakup tentang janji perkawinan, sebagai janji keluhuran antara pria dan wanita, pengertian taklik talak ialah perjanjian atau janjisetia oleh seorang suami terhadap isteri, serta pengertian persuaan dan atau pemisahan suatu harta kekayaan pribadi oleh calon suami dan isteri yang menjadi objek perjanjian.

Terkait tentang perkawinan saat ini sudah diberlakukan undang-undang perkawinan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada membedakan antar golongan. Di dalam undang-undang perkawinan dijelaskan tentang pasal-pasal terkait suatu perjanjian perkawinan, yang terkandung dalam pasal 29 ayat 1, 2, 3, 4. Adapun perkembangan suatu perjanjian perkawinan dibentuk tidak hanya terfokus terkait tentang harta, namun tentang berapa banyak kepedulian serta berapa lama dukungan diperoleh dari pasangan, termasuk dalam dimulainya hubungan pernikahan tersebut dengan; kejujuran dan keterbukaan, mengungkapkan yang menjadi harapan masing-masing pasangan serta apa saja yang berkaitan dengan harta/uang.

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan itu di buat sebagai penyimpangan hukum dari harta yang ada didalam perkawinan. Adapun terdapat hal yang berbeda dari segi makna dan fungsi tentang perjanjian perkawinan diantara undang-undang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Perdata dalam pasal 1338, yang dimana dalam perjanjian di undang-undang perkawinan hanya menjelaskan tentang akibat dari perkawinan dari segi harta benda kekayaan.

Adapun peraturan tentang perjanjian perkawinan yang sudah dijelaskan

menurut KUH Perdata serta Undang-Undang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam KUH Perdata

Perjanjian perkawinan disebutkan pada pasal 119 ayat 1, bahwa ketika dimulainya perkawinan diberlangsungkan maka, demihukum berlaku sebuah persuaan secara utuh antara kekayaan pihak suami dan pihak isteri, terkait hal tersebut dengan sebuah perjanjian perkawin tidak diadakan ketentuan yang lain. Perjanjian itu dibuat karena pada umumnya terdapat jumlah harta benda satu pihak yang lebih besar dari pihak lainnya. Dengan adanya perkawinan maka bisa didapatkan keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua pihak, sebagaimana dalam pasal 154 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian pada perkawinan tidak akan berlaku jika tidak disertakan pelaksanaan perkawinan.

Unsur-unsur perjanjian kawin, jika dihubungkan antara definisi perjanjian perkawinan menurut doktrin dari pasal-pasal yang mengautur tentang perjanjian perkawinan maka, dapat dipahami beberapa unsur dari perjanjian perkawinan, yaitu:

a) Dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan oleh calon pasangan suami dan isteri:

Tercantum dalam pasal 147 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian perkawinan harus dilakukan dengan akta notaris sebelum berlangsungnya perkawinan. Bahwa hal yang logis dalam perjanjian perkawinan sepatutnya dibuat oleh kedua pihak sebab perjanjian tersebut menyangkut tentang harta kekayaan kedua pihak sebagai suatu akibat perkawinan. Salah satunya yang

sangat penting ialah perjanjian perkawinan berlaku sebagai sebuah undang-undang, dan pihak ketiga bisa disertakan dalam perjanjian tersebut selama kepentingan para pihak mendapat perlindungan. Dalam teknisnya harus dibuat dihadapan notaris oleh calon suami dan siteri sebelum dilangsungkannya perkawinan.

- b) Dilakukan dalam bentuk tertulis Tercantum dalam pasal 1875 KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan dilakukan dalam bentuk tertulis. Akta dibawah tangan memiliki kekuatan yang sempurna seperti halnya akta otentik, apabila tanda tangan dibawah tangan telah disetujui atau diakui oleh pihak-pihak terkait.
- c) Unsur ketertiban umum dan Kesusilaan Tercantum pada Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian perkawinan tidak diperbolehkan melanggar; batasan hukum, agama serta kesusilaan. Hal itu juga dijelaskan dalam Undang- Undang perkawinan pasal 29 ayat 2.
- d) Unsur yang tidak bisadirubah Tercantum pada Pasal 149 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak bisa dirubah, setelah berlangsungnya perkawinan bagaimanapun caranya.
- e) Unsur perjanjian perkawinan bisa berlaku ketika saat dilangsungkannya perkawinan.

Dalam KUH Perdata bentuk perjanjian perkawinan ditemukan dalam beberapa macam bentuk yang dilakukan oleh para pihak. Namun jika dalam perkawinan tersebut terdapat hal yang menimpang dari ketentuan hukum harta benda perkawinan maka, para pihak bisa membuat perjanjian perkawinan. Hal ini

sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 139.

### **Perjanjian Perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Sebagaimana yang dijelaskan pada KUH Perdata, dalam Undang- Undang Perkawinan juga menjelaskan tentang perjanjian perkawinan menurut pasal 29, antara lain:

- a. Dalam ayat 1 bahwa: ketika atau sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh kedua para pihak atas kesepakatan bersama maka bisa mengadakan perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Catatan Perkawinan setelah sama isinya, berlaku juga oleh pihak ketiga yang bersangkutan.
- b. Dalam ayat 2 bahwa: perjanjian tidak bisa dipisahkan apabila melanggar batasan-batasan hukum, keagamaan, serta kesusilaan.
- c. Dalam ayat 3 bahwa: perjanjian tersebut berlaku ketika saat dilangsungkannya perkawinan.
- d. Dalam ayat 4 bahwa: sejauh perkawinan itu diberlangsungkan maka sejauh itu pula perjanjian tidak boleh diubah, terkecuali dari kedua pihak terdapat persetujuan untuk ingin merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dari penjelasan pasal tersebut sebenarnya tidak menjelaskan dengan terkait pengertian perjanjian perkawinan secara tegas, namun dalam Undang- Undang Perkawinan tersebut hanyalah menyebutkan tentang apa yang dimaksudkan dari perjanjian perkawinan, tidak termasuk taklik talak. Adapun tujuan perjanjian perkawinan ialah menggabungkan harta bawaan para pihak menjadi harta bersama suami isteri, sedangkan dalam KUH Perdata menjelaskan perjanjian perkawinan adalah harta kekayaan perkawinan.



Dalam pernyataannya S.A Hakim mengungkapkan bahwa dalam perjanjian perkawinan sebagaimana pasal 29 undang-undang Perkawinan bahwa ketentuan dari barang bawaan dalam pernikahan adalah barang yang asli menjadisatu. Resikonya ialah perkawinan akan terputus sebab cerai secara hidup ataupun cerai secara mati, maka harta bawaan harusnya dibagi sama satu banding satu antara seorang suami dan istri yang cerai.

### **Harta Pada Perkawinan**

Perkawinan merupakan ikatan secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan memtentuk sebuah hubungan suami dan isteri dalam rumah tangga atau keluarga yang abadi dan berbahagia. Pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah institusi dalam masyarakat yang memiliki pengaruh sangat penting, eksistensi institusi ini yang melegalkan suau hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Apabila sebuah hubungan perkawinan telah dilangsungkan maka, terkaitharta benda yang menjadi penopang kehidupan diantara kedua belahpihak. Bahwa adanya harta tersebut didapatkan sebelum adanya perkawinan dan setelah perkawinan dilangsungkan. Adapun dalam undang- undang no 1 tahun 1974 pasal 35 memaparkan terkait harta benda dalam perkawinan meliputi:

- a) Harta bersama adalah harta yang didapatkan sejauh dilangsungkannya perkawinan.
- b) Harta bawaan oleh masing-masing kedua pihak suami-istri.
- c) Harta yang didapatkan dari masing-masing dalam bentuk hibah (hadiah) atau warisan.

Terdapat perbedaan yang kuat dalam segi normatif antara penguasaan harta bawaan dan harta bersama, serta harta hibah (hadiah) dan harta warisan sejauh perkawinan itu berlangsung. Bahwa harta bawaan, harta warisan serta harta hibah

(hadiah) dalam penguasaan antara masing-masing suami isteri, sedangkan harta bersama berada dalam penguasaan bersama antara suami-isteri. Sehingga apabila ada salahsau pihak hendak ingin melakukan pembuatan hukum atas harta tersebut, misalnya menggadaikan atau menjualnya atau alasan lainnya maka harus atas persetujuan dari pihak yang lain. Hal ini hanya dapat dilakukan selama hubungan perkawinan tersebut dilangsungkan. (Tercantum dalam pasal 35 dan 36 UU Perkawinan).<sup>5</sup>

Apabila suatu waktu terjadi perceraian maka, harta bawaan akan dikembalikan kepada masing-masing kedua pihak suami-isteri. Namun apabila terdapat harta bersama dalam pengaturannya akan diserahkan kepada hukum adat yang berlaku pada masing-masing pihak. Adapun Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan terkait konsep harta bawaan bahwa harta kekayaan bisa ditinjau dalam segi hukum dan segi ekonomi, meskipun dari kedua segi tersebut memiliki perbedaan, keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Dari segi hukum lebih menitikberatkan kepada aturan hukum yang berlaku, sedangkan dari segi ekonomi lebih menitik berartkan kepada nilai kegunaan.

Adapun dalam pendapatnya, Abdul Manan mengungkapkan bahwa, harta bersama merupakan harta yang didapatkan dari lamanya ikatan perkawinan itu berlangsung dan tanpa mempermasalahkan atas nama siapa yang terdaftar. Adapaun asal muasal sumber harta suami-isteri dalam sebuah perkawinan, antara lain:

1. Harta hadiah/hibah dan harta warisan yang didapatkan dari seorang suami atau seorang isteri. Harta itu akan tetap menjadi hak

---

<sup>5</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum* (Surabaya: Prenada Media, 2020).

milik suami atau isteri yang menerima. Demikian juga jika terjadi suatu perceraian akan tetap dikuasai oleh pihak yang bersangkutan. Jika ada yang meninggal dari salahsatu pihak dan yang bersangkutan tidak memiliki anak maka, barang-barang tersebut kembali kepada keluarga dri masing-masing suami/isteri yang masih hidup. Hal ini bertujuan untuk mencegah barang-barang tersebut hilang dan kembali kepada asalnya, dan sebaliknya jika yang bersangkutan memiliki anak maka, barang-barang itu dialihkan kepada anak serta keturunannya dan seterusnya untuk melanjutkan hak atas kekayaan yang dimiliki keluarganya.

2. Harta yang berasal dari usaha sendiri yang diperoleh sebelum menikah. Bahwa terhadap harta ini suami-istri maka menjadi milik sendiri secara masing-masing. Dalam hal tersebut terjadi perbuatan hukum misalnya, melakukan sebuah transaksi dengan barang tersebut maka dibutuhkan kemufakatan dari kerabat yang bersangkutan, atau sekurang-kurangnya sepengetahuan oleh ahli waris dari yang bersangkutan.
3. Harta yang didapatkan ketika berlangsungnya pekawinan atau sebab perkawinan. Bahwa harta yang diperoleh dari suami-isteri selama perkawinan pada dasarnya akan jatuh menjadi bagian dari harta keluarga. Dan apabila terjadi perceraian maka, mang-masing suami/isteri boleh menuntut bagian darinya. Harta bersama ini juga bisa digunakan sebagai membayar hutang oleh suami/isteri selama perkawinan dan sepanjang untuk keperluan keluarga. Namun jika

harta bersama itu tidak bisa mencukupi hutang yang harus dibayarkan maka, langkah pertama dalam melunasi harus dibebankan atas asal barang yang memiliki hutang itu, dan apabila tidak mencukupi maka kekurangannya boleh mengambil dari harta kekayaan milik bersama.

4. Harta yang didapatkan selama perkawinan dari hadiah (hibah) khusus untuk salahsatu seorang dari suami atau isteri dan selain dari harta warisan.

Bahwa harta ini menjadi milik bersama seperti halnya didapatkan sebab hibah (hadiah), apabila terjadi perceraian maka suami/isteri yang masih hidup yang akan mengurus harta perkawinan untuk melanjutkan tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Namun, apabila dalam perkawinan tersebut tidak memiliki anak maka, suami/isteri yang hidup berhak untuk menentukan masing-masing harta harta perkawinan mereka, dengan catatan keluarga atau orang tua dari pihak yang meninggal memiliki hak untuk menuntut kembali barang bawaan yang masuk dalam hubungan perkawinan, seperti berupa; harta warisan, harta peninggalan, atau harta hasil pribadi dari pihak yang meninggal sebelum terjadinya perkawinan. Adapun harta perkawinan yang lain tetap boleh dikuasai oleh pihak suami/isteri yang masih hidup terlama guna melanjutkan kehidupannya.

Dari empat sumber harta yang sudah dijelaskan di atas maka dapat disebut dengan harta kekayaan. Bahwa konsep dari harta kekayaan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yaitu dapat ditinjau dari segi hukum dan segi ekonomi, dimana keduanya mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, bahwa segi hukum lebih menitikberatkan kepada aturan hukum yang berlaku, sedangkan dari segi ekonomi lebih menitikberatkan kepada nilai kegunaan.

Adapun harta Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat ditemukan pada Pasal 119 hingga Pasal 123. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Ketika perkawinan itu dilangsungkan demi hukum maka berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai hal itu dengan adanya perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan yang lain. Persatuan tersebut sepanjang dalam perkawinan tidak boleh dihapus atau dirubah dengan sesuatu persetujuan antara suami/isteri. Maka demikian jika dalam perkawinan tidak dibuat suatu perjanjian kawin, akan terjadi suatu persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan atau isteri.”

Kemudian pada Pasal 20 KUH Perdata menyatakan bahwa, yang dimaksud harta bersama ialah meliputi; barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak antara suami maupun isteri, baik barang yang sudah ada ataupun yang akan ada, serta termasuk dari barang-barang yang didapatkan secara cuma-cuma. Namun tekecuali apabila yang menghibahkan atau mewariskan telah menentukan kebalikannya secara tegas. Kemudian dalam pasal 122 KUH Perdata menyebutkan bahwa apapun hasil serta pendapatan maka demikian juga atas segala untung dan ruginya selama perkawinan tersebut diberlangsungkan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

Bahwa pada dasarnya terdapat hak antara suami dan isteri atas harta bersama atau dengan kata lain harta bersama tersebut secara bersama dimiliki oleh seorang suami-isteri. Hal demikian dalam pasal 124 KUH Perdata menyatakan; seorang suami harus mengurus atas harta kekayaan persatuan, suami diperbolehkan untuk menjualkan, memindahkan, serta membebaskan tanpa bantuan atau campur tangan seorang isteri. Terkecuali telah

disebutkan dalam sebuah perjanjian perkawinan, maka demikian boleh mengurangi hak seorang suami dalam mengurus harta tersebut. Maka dapat dipahami bahwa pengurusan harta perkawinan menurut KUH Perdata secara penuh dipegang seorang suami selama tidak ada perjanjian dalam perkawinan.

Harta perkawinan bisa berakhir pengurusannya apabila terjadi; adanya kematian, perceraian, perkawinan yang berlangsung atas izin hakim setelah adanya keadaan tidak hadirnya suami, dan perpisahan ranjang serta perpisahan harta benda, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam pasal 126 KUH Perdata. Harta bersama yang dimiliki oleh suami-isteri bisa dipecah apabila terjadi perceraian, maka bersama itu harta bersama dibagi sama-sama rata, namun jika terjadinya putus perkawinan diakibatkan kematian dari salahsatu pihak, maka harta bersama akan tetap dalam keadaan semula serta dikuasai oleh pihak yang masih hidup. Terkait adanya harta perkawinan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan, antara lain:

1. Harta bersama ialah harta benda yang didapatkan selama perkawinan.
2. Harta bawaan ialah harta yang bawa ke dalam hubungan perkawinan dan penguasaannya tetap dalam masing-masing suami-isteri yang membawa dalam hubungan perkawinan, selama tidak ada penentuan dari pihak lainnya.

Adapun dalam pasal 36 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa:

1. Suami dan isteri boleh/dapat bertindak terkait harta bersama atas persetujuan kedua pihak.
2. Suami dan isteri memiliki hak secara penuh terkait harta bawaan masing-masing dengan tujuan untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Dari ketentuan pasal di atas dijelaskan bahwa diperbolehkan atau dapat yang berarti menunjukkan kesepakatan tersebut bukanlah sebuah keharusan, sedangkan terkait harta bawaan dalam pengurusannya dilaksanakan dari masing-masing suami-isteri. Terkecuali jika kedua pihak menentukan yang lain. Adapun hak secara penuh oleh masing-masing suami/isteri untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta bawaan mereka.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 37 dalam UU Perkawinan menyatakan: bahwa jika terjadi putus perkawinan karena alasan cerai, maka harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing. Jadi, jika selama perkawinan yang terjadi antara suami-isteri ingin melakukan perbuatan hukum yang menyangkut tentang harta bersama maka, salahsatu pihak harus memperoleh terlebih dahulu persetujuan dari pihak yang lain. Namun jika terjadi perceraian maka tidak perlu adanya izin dari pihak pasangan, hal ini maka harta bersama ditentukan menurut hukum masing-masing pihak berupa agama masing-masing, hukum adat, atau hukum yang lain.

Maka demikian UU Perkawinan orientasinya lebih kepada hukum adat hal ini bertujuan untuk menghindari hukum perdata Eropa yang dengan hukum Indonesia sangat jauh berbeda. Namun bukan berarti bahwa UU Perkawinan secara penuh menerima hukum adat dalam perkara harta perkawinan. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan keluarga yang sifatnya parental (keturunan yang satu pertalian kekeluargaan sebab perkawinan yang terjadi antara bapak dan ibu), namun akan berbeda atau tidak sesuai jika keluarga yang bersifat patrilineal (garis keturunan hanya dari satu pihak ibu) atau matrilineal (garis keturunan hanya dari satu pihak bapak). Oleh sebab itu terdapat kalimat “selama para pihak tidak menentukan hal yang lain” dan

“sebagaimana diatur menurut hukum masing-masing.”

### **Pembagian Harta Bersama**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa secara umum harta bersama dibagi saat hubungan perkawinan berakhir karena akibat kematian dari salahsatu pasangan, karena perceraian, atau masing-masing dari suami/isteri mempunyai hak yang sama atas bersama yaitu setengah dari harta bersama.

Bentuk pembagian semacam ini berlaku tanpa harus memperlakukan atas siapa yang lebih berjerih payah dalam mendapatkan harta kekayaan, sejauh dalam hubungan perkawinan. Menurut pemahaman penulis terkait ketentuan setengah harta bersama untuk suami dan setengah harta bersama untuk isteri yang secara bersama melakukan peran dalam menjaga keberlangsungan dan keutuhan dalam hidup rumah tangga, pada hal ini ialah berdasarkan permainan peran yang dilakukan oleh suami maupun isteri, sebagai rekan/partner dalam upaya saling melengkapi keutuhan dan kebahagiaan rumahtangga.

Maksud dari peran tersebut ialah tidak didasari akan pembakuan peran atau jenis kelamin, bahwa dalam keluarga yang mencari nafkah adalah suami dan yang menjadi ibu rumah tangga adalah isteri. Bahwa dalam suami tidak bekerja namun ia masih tetap memiliki peran yang besar dalam menjaga utuhnya rumah tangga dan kelangsungan keluarga misalnya, mengurus urusan rumah seperti belanja atau menyediakan kebutuhan pangan maupun mengatur serta menjemput anak-anak atau isteri yang sedang bekerja. Maka hal ini suami masih berhak untuk memperoleh hak setengah harta bersama. Karena walaupun suami tidak bekerja untuk dirinya agar memperoleh uang, namun apabila memelihara anak dan mengurus urusan rumah, maka pihak isteri juga memperoleh bantuan yang berharga

dalam kelancaran urusan pekerjaan sehari-hari. Dan sebaliknya apabila isteri yang bekerja sedangkan suami tidak melakukan peran yang semestinya sebagai kepala rumahtangga yang menjaga keutuhan keluarga, maka tidaklah sesuai dengan rasa keadilan apabila pembagian harta bersama setengah untuk isteri dan setengah untuk suami.

Dalam hal tersebut maka, bagian untuk isteri haruslah lebih banyak daripada pada pihak suami, dalam perkara ini dimungkinkan berlandas pada asas 'sak gendong sak pikul' yang boleh diadopsi sebagai salahsatu acuan namun dalam penetapannya dibalik, sehingga berarti bahwa dari pihak isteri mendapat dua per tiga dari harta bersama sedangkan satu pertiga untuk pihak suami. Bahkan apabila ternyata selama dalam hubungan perkawinan pihak suami melakukan hal tidak baik seperti; sengaja boros, mabuk maupun judi, tentu tidak sepatutnya mendapatkan hak seorang suami dalam pembagian harta bersama.

### **Kewenangan Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat negara untuk melaksanakan tugas negara, pada bidang jasa pelayanan hukum terhadap masyarakat Indonesia terutama dalam perkara perdata terkait tentang pembuatan akta otentik atau alat bukti agar memperoleh kepastian hukum. Dalam hal ini yang dimaksud pejabat umum ialah seseorang yang diangkat oleh penguasa untuk menempati sebagai jabatan umum demi menjalankan tugas pemerintah. Keberadaan notaris ini adalah sebagai pelaksana dari hukum pembuktian.

Saat ini UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris telah dirubah dengan UU No2 tahun 2014 terkait perubahan atas UU No 30 tahun 2004 UUJN. Bahwa dengan seorang notaris yang diangkat oleh menteri Hukum dan HAM, maka demikian seorang notaris boleh melaksanakan tugas secara bebas

tanpa adanya pengaruh oleh badan eksekutif maupun yang lain. Makna kebebasan yang dimaksud disini adalah supaya profesi notaris tidak akan takut untuk melakukan jabatannya, sehingga bisa berlaku netral.<sup>6</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan; bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk pembuatan akta otentik serta wewenang yang lain sebagaimana dijelaskan pada undang-undang ini. Bahwa posisi notaris ialah jabatan yang profesional dan terhormat sebagai pejabat umum, yang diberikan penguasa melalui undang-undang terhadap orang yang dipercayai. Karena jabatan notaris ini tidak bisa ditempatkan dalam lembaga baik legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Adanya notaris diadakan dan dikehendaki oleh perauran hukum yang ada agar mampu melayani serta membantu orang dalam pembuatan akta tulis otentik.

Kewenangan Notaris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan: notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik terkait apapun tentang perbuatan, janji, serta penetapan oleh peraturan undang-undang atau yang pihak bersangkutan diharuskan agar dinyatakan didalam akta otentik, jaminan kepastian tanggal/waktu pembuatan akta, serta salinan kutipan akta. Seluruhnya ini selama dalam pembuatan akta tersebut tidak diprintahkan atau dikecualikan terhadap pejabat yang lain atau orang lain yang telah ditetapkan undang-undang.

Pada pasal 15 ayat (2) huruf f juga menyatakan bahwa kedudukan notaris bertanggung jawab membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan. Karena

---

<sup>6</sup> Dr. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan ke. (Bandung: Refika Aditama, 2018).

diberikan wewenang oleh undang-undang dalam mewujudkan alat bukti secara mutlak yakni akta otentik, sedangkan akta notaris merupakan otentik yang dilakukan dihadapan notaris.<sup>7</sup>

## **Kesimpulan**

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahwa dalam harta perkawinan hanya bisa memperoleh perlindungan hukum apabila dalam akta perjanjian perkawinan dilakukan ketika perkawinan itu berlangsung. Dimana hal demikian dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, dan dalam UU Perkawinan Pasal 29 juga dijelaskan bahwa isi perjanjian yang hendak dibuat harus memperhatikan beberapa hal yaitu; ketetapan undang-undang, kesusilaan, agama, serta ketertiban umum. Jika dari salahsatu pihak tidak melakukan perjanjian perkawinan dengan baik sebagaimana ketentuan yang sudah dijelaskan, maka akan dimintai ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan kepada pihak yang sudah dirugikan dihadapan pengadilan, baik berupa tuntutan ganti rugi atau terkait pelaksanaan perjanjian
2. Wewenang serta tanggung jawab oleh notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan ialah hanya semata dari isi perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka notaris tidak bisa dituntut oleh pengadilan. Namun sebaliknya apabila dalam isi perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat sah

sebagaimana yang ditentukan maka, akta yang dibuat oleh notaris bisa dilakukan pembatalan oleh hakim, pembatalan tersebut bisa berupa dua hal; yang pertama batal demi hukum atau dan yang kedua dapat dibatalkan

---

<sup>7</sup> Kunni Afifah, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (January 23, 2017), <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7999/pdf>.

## Daftar Pustaka

- Adjie, Dr. Habib. *Hukum Notaris Indonesia: (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Cetakan ke. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya.” *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (January 23, 2017). <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7999/pdf>.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Surabaya: Prenada Media, 2020.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Fifth Edit. California: SAGE Publications, Inc, 2018.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (2th Edition)*. CV. Alfabeta, 2019.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.